



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 55/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN/PESURUH/PRAMUBAKTI/SOPIR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan kembali Petugas Kebersihan/Pesuruh/Pramubakti dan Sopir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan :

- Memerhatikan:
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2018, tanggal 4 Januari 2019, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat/Menetapkan Petugas Kebersihan /Pesuruh/ Pramubakti/Sopir pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Petugas Kebersihan/Pesuruh/Pramubakti/Sopir adalah :
1. Membersihkan ruangan, pekarangan/halaman kantor;
 2. Memelihara/menjaga keamanan peralatan dan inventaris kantor;
 3. Memelihara kebersihan Gudang Logistik Pemilu;
 4. Melaksanakan tugas sebagai Sopir kendaraan dinas dan menjaga keamanan serta pemeliharaan kendaraan dinas pada Kantor KPU Kabupaten Takalar;
 5. Melaksanakan tugas lain sebagai pesuruh/pramubakti.
- KETIGA** : Selama yang bersangkutan menjadi Petugas Kebersihan/ Pesuruh/ Pramubakti/Sopir pada Kantor KPU Kabupaten Takalar diberikan Honorarium setiap Bulan sebagaimana tersebut pada lajur 5 Keputusan ini yang dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 KPU Kabupaten Takalar;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 7 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

AMILUDDIN BARLIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSULBAHRI. R.



